



**P U T U S A N**  
NOMOR : 137/G/2019/PTUN.BKL

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

**SAFUAN, S.Sos. M.Si**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan M. Salim Batubara Gg, Cempaka No.141 Rt.01 Rw.03 Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

MUAMAR, S.H, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang beralamat di Jalan WR. Supratman, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 November 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT** ;

**MELAWAN :**

**BUPATI REJANG LEBONG**, berkedudukan di Jalan S. Sukowati No. 52, Curup, Rejang Lebong ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;

1. **PRANOTO S.H., M.S.i**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesra;
2. **INDRA HADIWINATA, S.H., M.T.**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan Kepala Bagian Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **FAHMI PRIBADI SAKTI, S.H.**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),

jabatan Kasubbag Bantuan Hukum;

4. **CAKRA FAJRIANSYAH P., S.H.**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

(PNS), jabatan Staf Bantuan Hukum;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Aparatur Sipil Negara

pada Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor: 180/1069/Bag.3 tanggal 17 Desember 2019;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 137/PEN-DIS/2019/PTUN.BKL tanggal 12 Desember 2019 tentang lolos Dismissal ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 137/PEN-MH/2019/PTUN.BKL tanggal 12 Desember 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 137/PEN-PPJS/2019/PTUN.BKL tanggal 12 Desember 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 137/PEN-PP/2019/PTUN.BKL tanggal 12 Desember 2019 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 137/PEN-HS/2019/PTUN.BKL tanggal 06 Januari 2020 Tentang Hari Sidang dan Penetapan Jadwal Sidang Tetap ;

6. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini ;

Halaman 2 dari 52. Putusan No. 137/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 Desember 2019 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 12 Desember 2019 dengan Register Perkara Nomor : 137/G/2019/PTUN.BKL ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 180.342.V Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Safuan, S.Sos, M.Si NIP. 19730617 199402 1 002 Pangkat/Gol Pembina TK I (IV/b), Pelaksana Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 29 Mei 2019;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperiksa melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 06 Januari 2020, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

### I. **Objek Sengketa:**-----

Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.342.V Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Safuan, S.Sos, M.Si NIP.19730617 199402 1 002 Pangkat/Gol Pembina TK I (IV/b), Pelaksana Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 29 Mei 2019. Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.

### II. **Kewenangan Mengadili:**-----

1. Bahwa untuk menilai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang mengadili sengketa *a quo*, berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.*

2. Bahwa Objek Sengketa telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang dalam hal memeriksa dan mengadili serta memutus sengketa *a quo*.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa “Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
4. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 29 Mei 2019 dan diterima Penggugat pada tanggal 29 Mei 2019.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, yang menyebutkan bahwa; “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative.”
6. Bahwa Penggugat telah menempuh upaya Administratif dengan menyampaikan Keberatan terhadap terbitnya objek sengketa *a quo* kepada

Halaman 4 dari 52. Putusan No. 137/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Rejang Lebong Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 31 Juli 2019.

7. Bahwa Penggugat telah menerima jawaban keberatan administratif yang dikeluarkan oleh Bupati Rejang Lebong Nomor: 180/0771/Bag.3/20019 dengan perihal keberatan atas penjatuhan hukuman pemberhentian Tidak dengan hormat an. Safuan, Sos., M.Si. dinyatakan ditolak, tanggal 20 Agustus 2019.

8. Bahwa setelah Penggugat mengetahui jawaban keberatan administratif nya ditolak, maka mengajukan Permohonan Banding Atas Keberatan Penjatuhan Hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat an. Safuan, Sos., M.Si Oleh Bupati Rejang Lebong kepada Gubernur Bengkulu pada tanggal 10 September 2019.

9. Bahwa Penggugat telah menerima jawaban keberatan administrasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Bengkulu Nomor:182/680/B-2/2019, tertanggal 26 September 2019 dengan perihal Jawaban keberatan Administrasi atas Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 180.342 V Tahun 2019 tidak dapat diterima (ditolak).

10. Bahwa Penggugat telah menempuh Upaya Keberatan Administratif sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

11. Bahwa oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo.

### III. Tenggang Waktu Gugatan:

1. Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 29 Mei 2019 dan diterima Penggugat pada tanggal 29 Mei 2019.

2. Bahwa Penggugat telah menerima jawaban keberatan administrasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Bengkulu Nomor:182/680/B-2/2019, tertanggal



3. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 11 Desember 2019 dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) dihitung sejak tanggal Penggugat mengajukan upaya administratif berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."* Hal tersebut dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administatif, yang menyatakan bahwa *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan terhitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative"*.

4. Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018.

**IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*

2. Bahwa berdasarkan pasal di atas, dengan adanya dikeluarkan Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*, Penggugat telah menderita kerugian yakni diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

## **V. Posita/Alasan Gugatan :**

1. Bahwa Penggugat pertama kalinya diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor SK.813.2-258 pada tanggal 17 Maret 1994 tentang Pengangkatan Safuan, Sos., M.Si sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Golongan (II/a), masa kerja 0 (nol) bulan 0 (nol) Tahun dengan penempatan Kerja di Setwilda Tingkat II Rejang Lebong.
2. Bahwa berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor SK.821.12-69 pada tanggal 8 Februari 1996. Karna Pencapaian kerja dan Prestasi Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai tanggal 1 Februari 1996 dengan Pangkat Penata Muda Golongan II/a, masa kerja Golongan 2 (Dua) Tahun dengan penempatan Kerja di Setwilda Tingkat II Rejang Lebong.
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2003 pada tanggal 25 Januari 2003, atas pencapaian kerja dan prestasi kerja Penggugat diangkat dalam jabatan Kasi Pelayanan Umum Pada Kantor Lurah Karang Anyar Kecamatan Curup.
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 820/KEP/325/2005 pada tanggal 24 Oktober 2005. Berdasarkan capaian kerja dan prestasi kerja. Penggugat ditunjuk sebagai Pejabat pada Kantor Camat Selupu Rejang

Halaman 7 dari 52. Putusan No. 137/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2005 dengan jabatan sebagai Kasi Kesejahteraan.

5. Bahwa berdasarkan capaian kerja dan prestasi kerja Penggugat yang terhitung dari Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2014 mendapatkan Piagam Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya 20 Tahun kepada Penggugat dengan Jabatan Sekretaris di Instansi Dinas PPKAD Kabupaten Lebong, berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 170 Tahun 2014 tanggal 16 Agustus 2014.
6. Bahwa berdasarkan capaian kerja dan prestasi kerja Penggugat diangkat dalam jabatan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2016.
7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 821/210/KEP/BID.I/BKD/2016 tentang Pengukuhan Dan Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 28 Desember 2016.
8. Bahwa oleh karena atas pengukuhan dan pengangkatan pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Penggugat diangkat dalam jabatan Baru sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, dengan Pangkat/Golongan (IV/a) tanggal 28 Desember 2016.-
9. Bahwa Penggugat diangkat dalam jabatan baru sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong telah dikukuhkan dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati Rejang Lebong pada tanggal 29 Desember 2016 di AULA STAIN Curup Kabupaten Rejang Lebong.
10. Bahwa berdasarkan surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor SK.823.4-P.353 Tahun 2017 tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 29 September 2017. Karena pencapaian kerja dan prestasi Penggugat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b

Halaman 8 dari 52. Putusan No. 137/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan Masa kerja golongan 18 (Delapan Belas) Tahun 08 (Delapan) bulan, dengan penempatan Unit Kerja Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

11. Bahwa selama Penggugat bekerja pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rejang Lebong, bekerja dengan baik dan telah dipercaya sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rejang Lebong selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan yang terhitung dari 29 September 2017 sampai diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 29 Mei 2019.
12. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Bengkulu Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl tanggal 2 Oktober 2018 Penggugat Tidak melakukan Upaya Hukum sehingga Putusan Tersebut memiliki Kekuatan Hukum Tetap dengan menjalani masa Hukuman selama 1 (satu) Tahun 10 (Sepuluh) Bulan dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan.
13. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Objek Sengketa, dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl tanggal 2 Oktober 2018, menyatakan Sdr. Safuan, Sos., M.Si telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi pidana penjara dijatuhi selama 1 (satu) Tahun 10 (Sepuluh) Bulan dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan.

- b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Sehingga dipandang perlu memberhentikan tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

14. Bahwa Putusan Pengadilan Tipikor Bengkulu Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl tanggal 2 Oktober 2018 yang dijadikan alasan dalam

Objek Sengketa amarnya berbunyi :

- Menyatakan **Terdakwa Sdr. Safuan, Sos., M.Si Als Bin Musa tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primer;
- Membebaskan terdakwa **Sdr. Safuan, Sos., M.Si Als Bin Musa** dari dakwaan kesatu primer tersebut.
- Menyatakan Terdakwa **Sdr. Safuan, Sos., M.Si Als Bin Musa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu subsider.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sdr. Safuan, Sos., M.Si Als Bin Musa** oleh karenanya telah melanggar Pasal 23 jo. pasal 421 KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 10 dari 52. Putusan No. 137/G/2019/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **Sdr. Safuan, Sos., M.Si Als Bin Musa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Dan lainnya.
15. Bahwa Penggugat telah menjalani masa hukuman selama 1 (satu) tahun sebagaimana Pengadilan Tipikor Bengkulu Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl tanggal 2 Oktober 2018, terhitung sejak tanggal penahanan yaitu tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 berdasarkan Surat Lepas Nomor : W8.PAS2.PK.01.01.05.401.V.2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Curup.
16. Bahwa Penggugat ditahan menjadi tersangka dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 November 2017.
17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan diatur lagi dalam ketentuan Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa "PNS diberhentikan sementara, apabila... c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana".
18. Bahwa berdasarkan pasal di atas, seharusnya pada saat Penggugat ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat yang berwenang menerapkan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara sejak Penggugat ditahan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(yaitu pada akhir bulan November 2017).

19. Bahwa oleh karenanya Pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat yang berwenang tidak diterapkan sanksi berupa Pemberhentian Sementara sejak Penggugat ditahan.
20. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan amanat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 88 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Sehingga tidak terpenuhinya syarat karena prosedur tidak dikeluarkan suatu Keputusan Pemberhentian Sementara oleh Tergugat.
21. Bahwa setelah masa hukuman, Penggugat kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
22. Bahwa berdasarkan Objek Sengketa, memutuskan :  
Menetapkan :

Kesatu : *Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai*

*Negeri, tersebut dibawah ini;*-----

Nama : Sdr. Safuan, Sos., M.Si-----  
NIP : 19730617 199402 1 002-----  
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)-----  
Jabatan : Pelaksana-----  
Unit Kerja : Badan Pengelolaan Keuangan

*Daerah Kabupaten Rejang Lebong*

Tanggal Mulai : 29 Mei 2019-----

*Terhitung*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.-----

Kudua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Pegawai Negeri Sipil

ketiga : yang bersangkutan.-----  
: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali

sebagaimana mestinya.-----  
Keempat : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.-----  
Bahwa dengan demikian Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung tanggal 29 Mei 2019.

23. Bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 88 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 252 dan Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan melanggar Asas Umum pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun AUPB yang dimaksud asas kepastian hukum dan asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

24. Bahwa oleh karenanya Penggugat mempunyai dasar untuk menggugat Tergugat karena telah melanggar asas umum pemerintah yang baik

Halaman 13 dari 52. Putusan No. 137/G/2019/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

25. Bahwa dalam pelaksanaan proses keluarnya Objek Sengketa dilakukan tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sehingga penerbitan Objek Sengketa tidak memenuhi syarat Prosedur.
26. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tanggal 29 Mei 2019 tidak sesuai dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa *"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap"*.  
Seharusnya pemberhentian PNS yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak Putusan Pengadilan atas perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap;
27. Bahwa Putusan pidana korupsi terhadap Penggugat telah berkekuatan hukum tetap terhitung tanggal 02 Oktober 2018 seharusnya Tergugat menetapkan Keputusan pada akhir bulan sejak Putusan pidana a quo





telah berkekuatan hukum tetap (yaitu pada akhir bulan Oktober 2018) dan bukan tanggal 29 Mei 2019, maka Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga **harus dibatalkan**;

28. Bahwa dikarenakan Objek Sengketa diterbitkan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat **harus dibatalkan**;

29. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa merupakan tindakan yang sangat tidak bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenangya wajib berdasarkan* :

- 1) *Peraturan perundang-undangan; dan*
- 2) *AUPB*,"

30. Bahwa **Peraturan perundang-undangan** yang dilanggar oleh Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa tidak melalui prosedur atas diberhentikanya Penggugat, adalah sebagai berikut:

a. **Pemberhentian Sementara**

Bahwa Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa tidak terlebih dahulu menerbitkan atau mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara sejak Penggugat ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), yaitu sejak tanggal 12 November 2017, hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11



Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa "PNS diberhentikan sementara, apabila:... c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana".

**b. Pemberhentian** **Tetap**

Bahwa Pelaksanaan Pemberhentian Tetap sebagaimana Objek Sengketa, tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Seharusnya pemberhentian Pegawai Negeri Sipil haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Bahwa Putusan pidana korupsi terhadap Penggugat telah diucapkan dalam persidangan tanggal 02 Oktober 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 11 Oktober 2018, seharusnya Tergugat menetapkan Objek Sengketa pada akhir bulan yaitu pada tanggal 31 Oktober 2018 dan bukan tanggal 29 Mei 2019. Oleh karena itu, Pelaksanaan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa "Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap", maka Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh

Tergugat **haruslah** **dibatalkan;**

31. Bahwa **Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik** (AAUPB) yang dilanggar oleh Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa tidak melalui prosedur atas diberhentikanya Penggugat, adalah sebagai berikut :

**a. Asas** **Kepastian** **Hukum**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azas ini mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, Keadilan dan Keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Berdasarkan hal tersebut, Azas Kepastian Hukum ini tidak dipenuhi dalam penerbitan Objek Sengketa.

Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 88 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mentakan bahwa "PNS diberhentikan sementara, apabila... c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana". Dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa "Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap". dan Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa "PNS diberhentikan sementara, apabila.... C ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana". Sehingga demikian dalam penerbitan Objek Sengketa tidak memenuhi syarat sahnya suatu keputusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa:

1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

b. dibuat sesuai prosedur; dan

c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

Halaman 17 dari 52. Putusan No. 137/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) (2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.*

-----

Dengan demikian Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat sahnya suatu keputusan yang mengakibatkan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak memenuhi asas kepastian hukum. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepastian Hukum, maka Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat **harus dibatalkan.**

-----

**b. Asas**

**Kecermatan**

Azaz ini mengutamakan pada informasi dan dokumen yang lengkap dalam setiap keputusan/tindakan penyelenggaraan negara sehingga keputusan/tindakan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan/tindakan tersebut ditetapkan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak keputusan/tindakan yang dibuat oleh penyelenggara negara. Bahwa menurut E.UTRECHT, dalam buku yang berjudul "*Pengantar Hukum Administrasi Negara*" yang menyatakan bahwa "*Dalam pembuatan ketetapan administrasi negara harus memperhatikan ketentuan-ketentuan tertentu. Ketentuan itu terdapat dalam ketentuan tatanegara (mengenai kompetensi dan tudjuan) maupun dalam hukum administrasi negara (mengenai procedure). Bilamana ketentuan itu tidak diperhatikan maka ada kemungkinan dibuat suatu ketetapan yang mengandung kekurangan. Kekurangan dalam suatu ketetapan dapat menjadi sebab ketetapan itu tidak-sah (niet-rechtsgelding)*".

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adanya kekurangan yaitu tidak menerbitkan atau mengeluarkan suatu keputusan Pemberhentian Sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Pemberhentian Tetap tidak diterbitkan sejak 31 Oktober 2018 terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kecermatan, maka Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh **Tergugat haruslah dibatalkan;**

32. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, akibat dikeluarkannya Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UUPTUN dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat **haruslah dibatalkan.**
33. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tidak memperhatikan Peraturan perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta prosedur yang benar tentang penjatuhan hukuman, perbuatan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
34. Bahwa menurut E.UTRECHT, dalam buku yang berjudul "*Pengantar Hukum Administrasi Negara*" yang menyatakan bahwa Dalam pembuatan ketetapan administrasi negara harus memperhatikan ketentuan-ketentuan tertentu. Ketentuan itu terdapat dalam ketentuan tatanegara (mengenai kompetensi dan tudjuan) maupun dalam hukum

Halaman 19 dari 52. Putusan No. 137/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi negara (mengenai procedure). Bilamana ketentuan itu tidak diperhatikan maka ada kemungkinan dibuat suatu ketetapan yang mengandung kekurangan. Kekurangan dalam suatu ketetapan dapat menjadi sebab ketetapan itu tidak sah (*niet-rechtsgeleding*).

35. Bahwa berdasarkan pendapat menurut E.UTRECHT di atas dapat dikatakan bahwa suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tidak boleh adanya kekurangan dalam mengeluarkan suatu ketetapan.

36. Bahwa oleh karenanya terhadap Objek Sengketa dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah karena mekanisme atau prosedur hukumnya yang tidak bersesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta haruslah mengembalikan posisi Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Gol Pembina TK.I (IV/b) sebagai Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong atau yang Setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

37. Bahwa akibat kerugian yang diderita Penggugat mempunyai alas hak atau berdasar hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

## VI. Petitum/Tuntutan :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dengan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.342.V Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Safuan, S.Sos, M.Si NIP.19730617

Halaman 20 dari 52. Putusan No. 137/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199402 1 002 Pangkat/Gol Pembina TK I (IV/b), Pelaksana Pada Badan  
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 29 Mei  
2019.

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Rejang  
Lebong Nomor 180.342.V Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak  
Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Safuan, S.Sos, M.Si  
NIP.19730617 199402 1 002 Pangkat/Gol Pembina TK I (IV/b), Pelaksana  
Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong,  
tanggal 29 Mei 2019.

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Merehabilitasi dengan cara  
mengembalikan kedudukan atau jabatan Penggugat seperti semula atau  
yang setara.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam  
perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya  
(ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah  
mengajukan jawabannya melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 20  
Januari 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;

## I. KRONOLOGIS OBJEK PERKARA

Bahwa objek perkara nomor 137/G/2019/PTUN.BKL adalah Keputusan Bupati  
Rejang Lebong Nomor 180.342.V Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak  
Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Safuan. S.Sos., M.Si NIP  
19730617 199402 1 002 Pangkat/Golongan Pembina TK.I (IV/b), Pelaksana  
Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang  
dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat untuk melaksanakan  
ketentuan/amanat Undang-Undang yang lebih tinggi yaitu Undang-

Halaman 21 dari 52. Putusan No. 137/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN**, khususnya Pasal 87 ayat 4 huruf b yang berbunyi “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”.

Bahwa sebelum ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.342.V Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Safuan. S.Sos.,M.Si NIP 19730617 199402 1 002 Pangkat/Golongan Pembina TK.I (IV/b), Pelaksana Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 29 Mei 2019, Surat keputusan tersebut telah melalui proses dan tahapan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yaitu :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 14 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, menyatakan “ Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 72/PID.Sus.TPK/2018/PN.Bgl tanggal 2 Oktober 2018, menyatakan Sdr. Safuan, S.Sos.,M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsideir.
- c. Bahwa Penggugat tidak melakukan upaya hukum hingga batas waktu yang diberikan selesai (14 hari), maka putusan tersebut inkraht serta mempunyai kekuatan hukum tetap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, disebutkan "pelaksanaan PTDH dilaksanakan paling lambat 30 April 2019".

e. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 880/3712/SJ tanggal 10 Mei 2019 tentang penegasan pelaksanaan penjatuhan PTDH terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, disebutkan "proses PTDH dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Mei 2019".

f. Bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat 4 huruf (b) UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, serta mempertimbangkan Berita Acara Rapat Koordinasi Daerah se-Provinsi Bengkulu dengan Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 15 Februari 2019, maka Bupati Rejang Lebong menerbitkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.342.V Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Safuan. S.Sos.,M.Si NIP 19730617 199402 1 002 Pangkat/Golongan Pembina TK.I (IV/b), Pelaksana Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong

## II. DALAM EKSEPSI

Adapun dalil-dalil eksepsi kami adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.342.V Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Safuan. S.Sos.,M.Si NIP 19730617 199402 1 002 Pangkat/Golongan Pembina TK.I (IV/b), Pelaksana Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong (objekperkara) yang diajukan oleh Penggugat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta tidak cukup alasan untuk dijadikan objek perkara Tata Usaha Negara, sebagaimana yang ditentukan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat tersebut menjadi cacat hukum, dan untuk itu kepada majelis hakim yang terhormat kiranya dapat menolak atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

### III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa dasar gugatan Penggugat pada angka 23, yang menyatakan dalam penerbitan objek sengketa oleh tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 88 ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 dan melanggar AUPB sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah tidak benar karena  
a. Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Tidak dengan hormat bukan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 88 ayat (1) akan tetapi Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang

Halaman 24 dari 52. Putusan No. 137/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum"

- b. Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Tidak dengan hormat bertentangan dengan AUPB **adalah tidak benar**, karena (objek perkara) yang diajukan oleh Penggugat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah kami dalilkan dan kami sampaikan di atas, maka kiranya majelis hakim yang terhormat, berkenan menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi tergugat. -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. -----
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. ---

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan **Replik** melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 27 Januari 2020, dan terhadap Replik tersebut Tergugat telah mengajukan **Duplik** melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 03 Februari 2020 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P.1 : Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : SK.813.2-258 tanggal 17 Maret 1994 Tentang Pengangkatan Sdr Safuan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
2. Bukti P.2 : Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : SK.821.12-69 tanggal 8 Februari 1996 Tentang Pengangkatan Sdr Safuan NIP.450006861 menjadi Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
3. Bukti P.3 : Petikan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor.01 Tahun 2003 tanggal 25 Januari 2003 Tentang Pengangkatan/Pemindahan Pejabat Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong Sdr Safuan NIP.450006861 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
4. Bukti P.4 : Petikan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor.820/KEP/352/2005 tanggal 24 Oktober 2005 Tentang Pengangkatan/Pemberhentian dan Pemindahan Pejabat Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong an.Sdr Safuan NIP.450006861 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
5. Bukti P.5 : Penganugerahan Piagam Tanda Kehormatan satyalencana Karya Satya 20 Tahun dari Bupati Lebong kepada Safuan, S.sos.M.Si; (fotokopi sesuai dengan aslinya)
6. Bukti P.6 : Petikan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor:821/210/KEP/BID.I/BKD/2016 tentang Pengukuhan dan Pengangkatan Pejabat Struktural Di Lingkungan

Halaman 26 dari 52. Putusan No. 137/G/2019/PTUN.BKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 28 Desember

2016 an.Safuan, S.Sos (fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. Bukti P.7 : Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor:823.4-P353

Tahun 2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

tanggal 29 September 2017 an.Safuan, S.Sos (fotokopi

sesuai dengan aslinya);

8. Bukti P.8 : Surat perintah perpanjangan penahanan Nomor:

SP.Han/164a/XII/2017/Reskrim tanggal 1 Desember 2017

an. Safuan, S.Sos.M.Si (fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. Bukti P.9 : Surat pengantar No. W8-UI/4686/Pid.01.10/X/2018 dari

Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang ditujukan

kepada Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tentang

Kutipan Putusan Tipikor an. Terdakwa Safuan, S.sos.M.Si Als

Iwan Bin Musa No.perkara:72/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl

tanggal 4 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

10. Bukti P.10 : Surat Lepas Nomor:W8.PAS2.PK.01.01.05.401.V.2019 dari

Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kantor

wilayah Bengkulu Lapas Kelas II A Curup an. Safuan,

S.sos.M.Si Bin Musa (fotokopi sesuai dengan aslinya);

11. Bukti P.11 : Permohonan Keberatan atas penjatuhan hukuman

pemberhentian tidak dengan hormat an. Safuan, S.Sos.M.Si

yang ditujukan kepada Bupati Rejang Lebong tertanggal

Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

12. Bukti P.12 : Jawaban Keberatan atas penjatuhan hukuman

pemberhentian tidak dengan hormat an. Safuan, S.Sos.M.Si

dari Bupati Rejang Lebong yang ditujukan kepada Safuan,

S.Sos, M.si tertanggal 20 Agustus 2019 (fotokopi sesuai

Halaman 27 dari 52. Putusan No. 137/G/2019/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan \_\_\_\_\_ aslinya);
13. Bukti P.13 : Permohonan Banding atas penjatuhan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat an. Safuan, S.Sos. M.Si yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu tertanggal 10 september 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P.14 : Jawaban keberatan Administrasi atas penjatuhan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat an. Safuan, S.Sos.M.Si dari Gubernur Bengkulu yang ditujukan kepada Safuan, S.Sos, M.si tertanggal 26 September 2019 (fotokopi sesuai dengan \_\_\_\_\_ aslinya);
15. Bukti P.15 : Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor:180.342 V Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil. A.n. Safuan, S.Sos., M.Si NIP. 19730617 199402 1 002 Pangkat/Gol Pembina TK I (IV/b) Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 29 Mei 2019 (fotokopi sesuai \_\_\_\_\_ dengan \_\_\_\_\_ aslinya);
16. Bukti P.16 : Direktori Putusan Mahkamah Agung RI putusan Nomor: 13/G/2018/PTUN.BNA (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P.17 : Direktori Putusan Mahkamah Agung RI putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN.PLG (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P.18 : Daftar Pembayaran gaji periode 1 April 2019 atas nama Safuan, S.sos., M.Si (fotokopi sesuai dengan Aslinya) ;
19. Bukti P.19 : Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
20. Bukti P.20 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan \_\_\_\_\_)



fotokopi) \_\_\_\_\_ ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T.1 : Surat pengantar No. W8-UI/4686/Pid.01.10/X/2018 dari Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tentang Kutipan Putusan Tipikor an. Terdakwa Safuan, S.sos. M.Si Als Iwan Bin Musa No.perkara: 72/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bgl tanggal 4 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;  
-----
2. Bukti T.2 : Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor:180.342 V Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Safuan, S.Sos., M.Si NIP.19730617 199402 1 002 Pangkat/Gol Pembina TK I (IV/b) Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 29 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);  
-----
3. Bukti T.3 : surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor:K.26-30/V.72-9/99 tanggal 22 Juli 2016 perihal permintaan untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;  
-----
4. Bukti T.4 : surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.105-3/99 tanggal 15 September 2017 perihal wewenang pemberhentian PNS (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;  
-----
5. Bukti T.5 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 180/6867/SJ tanggal 10 September 2018 perihal Penegakan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

6. Bukti T.6 : Nota Kesepakatan Bersama Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Pemerintah Daerah se Propinsi Bengkulu dengan Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

7. Bukti T.7 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

8. Bukti T.8 : Surat Menteri Pendayagunaan Paratur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal Petunjuk pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

9. Bukti T.9 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 880/3712/SJ tanggal 10 Mei 2019 yang ditujukan kepada Gubernur KDH seluruh Indonesia Tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum

Halaman 30 dari 52. Putusan No. 137/G/2019/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

10. Bukti T.10 : Nota Dinas dari Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 800/227/Bid.III/BKPSDM tanggal 29 april 2019 perihal Mohon koreksi Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama dr.Jhon Lukman SP.B NIP. 19690505 199907 1 001 Jabatan Dokter Muda pada RSUD Curup dkk (3 orang) (fotokopi sesuai dengan Aslinya) ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 1 (Satu) orang Ahli atas nama **Dr. ELEKTISON SOMI, S.H., M.Hum.** yang memberikan pendapatnya di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Hukum bersegi satu dalam posisi bersegi satu ini ada satu tindakan yang dilakukan secara sepihak oleh pejabat tata usaha negara dalam menjalankan tugas fungsinya untuk mengeluarkan suatu perbuatan, Salah satunya yaitu dalam bentuk keputusan selain pengaturan disitu keputusan ini adalah perbuatan hukum yang bersifat konkrit individual dan final di situ yang disandarkan pada sandaran aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam posisi inilah yang kemudian karena keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum di situ maka keputusan tadi mensyaratkan harus dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang pertama. Kedua Setiap keputusan yang dikeluarkan tersebut itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku itulah yang kemudian di undang-undang nomor 30 tahun 2014. Pasal 7 ayat 4

Halaman 31 dari 52. Putusan No. 137/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf. Salah satu dimensi syaratkan bahwa salah satu kewajiban dari Pemegang kewenangan dalam mengeluarkan keputusan pejabat pemerintah di situ sebelum dia mengeluarkan keputusan terlebih dahulu harus mengatur menetapkan tentang standar operasional prosedur dalam mengeluarkan keputusan, Kenapa karena memang di undang-undang 30 tahun 2014 mensyaratkan bahwa setiap keputusan itu harus dikeluarkan sesuai dengan prosedur. Ketiga mensyaratkan berkaitan dengan substansinya, substansinya ini harus disandarkan pada peraturan perundang-undangan maupun disandarkan pada asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang kemudian setiap pejabat administrasi negara dalam mengeluarkan keputusan akan dapat diuji atau dinilai dengan tiga nilai ujian dari apakah yang bersangkutan itu memiliki kewenangan dalam mengeluarkan keputusan apakah keputusan yang dikeluarkan tersebut telah dikeluarkan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan apakah keputusan yang dikeluarkan tersebut substansinya atau materinya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

- Bahwa mengenai Penjatuhan sanksi itu menjadi kewenangan sepihak dari pejabat Administrasi dalam posisi penjatuhan sebetulnya ini tidak terlepas dari keistimewaan apa lembaga bestuur dalam struktur negara dipahami bahwa dalam kegiatan negara itu dalam negara-negara modern itu ada tiga struktur kelembagaan utama yaitu bestuur pemerintah agar keping itu membentuk lembaga pembentuk aturan dan refract lembaga peradilan di situ nah ruang lingkup kegiatan pemerintah di sini dibandingkan dengan kepingan retract itu jauh lebih. Luas dalam kegiatan negara salah satu faktor Kenapa ini ruang lingkup kegiatannya lebih luas karena. Selain menyelenggarakan fungsi pemerintahan di situ atau pemerintah ini juga menjalankan fungsi rechstaat mengadili dan pembentukan aturan dalam fungsi pakainya ini sebetulnya

Halaman 32 dari 52. Putusan No. 137/G/2019/PTUN.BKL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inilah wujud dari kewenangan yang diberikan kepada pejabat Administrasi dalam menjatuhkan sanksi disitu dalam posisi itu di undang-undang 5 Tahun 2014 kaitan dengan apa aparatur sipil negara di situ ada pengelompokan sanksi di situ ada sanksi ringan sanksi sedang dan sanksi berat di situ dan mekanisme tata cara dalam penjatuhan yang tegas diatur di PP No.11 2017, itu berkaitan dengan penjatuhan sanksi tingkat berat di situ baik itu dalam bentuk pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap. PP Nomor 11 Tahun 2017 salah satunya kalau diambil berkaitan dengan tata cara pemberhentian Dengan hormat atau tidak dengan hormat terhadap ASN atau pegawai negeri sipil Karena melakukan tindak pidana atau tindak pidana jabatan di situ ada mekanisme yang harus terlebih dahulu di sampaikan kepada pejabat Pembina kepegawaian dalam hal ini Sekda, melalui Sekda untuk sampaikan kepada pejabat sebelum ke Sekda pejabat Pembina kepegawaian sebelum masuk kepada pejabat Pembina kepegawaian masuk terlebih dahulu melalui pejabat yang berwenang yaitu Sekda dalam hal ini artinya ada mekanisme penyampaian telaah terlebih dahulu yang bisa dilakukan oleh sekda sebelum Surat Keputusan kaitan penjatuhan sanksi tersebut;

- Bahwa Undang-undang 30 Tahun 2014 menegaskan keputusan itu harus ada pemegang kewenangannya harus berlandaskan atas kewenangannya harus sesuai dengan syarat prosedur syarat substansinya tadi Maka konsekuensinya kalau ada keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dikeluarkan tanpa melalui prosedur maka konsekuensinya keputusan tersebut cacat prosedur cacat prosedur ini melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu dapat dibatalkan; Bahwa pegawai negeri sipil yang terlibat persoalan tindak pidana di situ yang kemudian yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan maka dengan penahanan inilah

Halaman 33 dari 52. Putusan No. 137/G/2019/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pejabat Pembina kepegawaian mengeluarkan surat keputusan. Pemberhentian sementara dari pegawai negeri sipil Kenapa? karena yang bersangkutan dalam proses penahanan di situ jadi pemberhentian sementara nya itu bukan karena yang bersangkutan ditetapkan tersangkanya tapi karena dia berhalangan untuk menjalankan tugas fungsinya sebagai PNS karena yang bersangkutan ditahan berkaitan dengan upaya penegakan hukum di situ nah ini mekanismenya di lakukan kalau dia ditahan. PPK pejabat Pembina kepegawaian mengeluarkan SK pemberhentian sementara Sampai kapan SK ini sampai yang bersangkutan tadi mendapatkan keputusan yang bersifat inkrah disitu putusan yang bersifat internal itu bisa menyatakan yang bersangkutan dinyatakan bersalah atau dinyatakan tidak bersalah, disitu jika yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah maka PPK mengeluarkan keputusan berkaitan dengan pengaktifan kembali. Yaitu UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara di situ nah jadi berhenti kan tetap jadi situ jangan ketika sudah mendapatkan putusan dan yang paling parah kalau mengacu ke pasal 87 ayat 4 huruf b di situ atau bisa jadi tidak diberhentikan, kalau PPK nya menstandarkan nya pada pasal 87 ayat 4 huruf d dari undang-undang nomor 2014 dengan kriteria apa? kriteria bahwa yang bersangkutan disebut Apa penjatuhan sanksi nya di bawah 2 tahun ;

- Bahwa berkaitan dengan cara pandang dalam melihat ketentuan pasal 87 ayat 4 itu kaitan dengan apa ASN yang melakukan tindak pidana jabatan di situ saya melihatnya dalam dua posisi aturan pertama bahwa ASN yang melakukan tindak pidana Jabatan itu bisa diterapkan secara langsung dengan penerapan pasal 87 ayat 4 huruf b. Atau bisa diterapkan dengan menggunakan pasal 87 ayat 4 huruf d di situ. Kalau dipilih oleh PPK dalam posisi ini kemudian saya mempunyai pandangan bahwa seharusnya PPK memiliki cara pandang bahwa dia memiliki kewenangan untuk memilih apakah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memilih menerapkan pasal 87 ayat 4 huruf b atau dia akan memilih pasal 87 ayat 4 huruf d, kalau dia memilih pasal 87 ayat 4 huruf b maka setelah putusan itu bersifat inkrah. Putusan yang sudah inkrah, maka diajukan oleh pemerintahan oleh SKPD terkait. Sehingga terhitung akhir bulan setelah putusan itu bersifat inkrah. ASN diberhentikan dengan tidak hormat oleh PPK pejabat Pembina kepegawaian itu kalau pilihannya adalah pilihan penerapan pasal 87 ayat 4 huruf d tapi kalau dia mempergunakan pasal 87 ayat 4 huruf b bisa jadi pemberhentian itu tidak dilakukan setelah inkrah artinya PPK melakukan pengkajian dan penilaian terlebih dahulu terhadap PNS yang telah diputus melakukan tindak pidana jabatan tersebut dengan kriteria-kriteria tertentu di situ baik bisa disandarkan pada apakah yang bersangkutan tersebut sebagai pelaku utama atau tidak kemudian kondisi yang terjadi pada saat dia melakukan tindak pidana korupsi Seperti apa dan kerugian keuangan. Negara yang ditimbulkan itu seperti apa termasuk juga berkaitan dengan kinerja yang bersangkutan. Baik itu sebelum maupun setelah melakukan tindak pidana korupsi termasuk tingkat kebutuhan organisatoris pemerintah daerah terhadap keilmuan maupun keahlian ASN yang bersangkutan Nah kalau itu dilakukan Penilaian penilaian itu dilakukan terlebih dahulu oleh pejabat Pembina kepegawaian Maka sangat dimungkinkan memerlukan waktu yang cukup panjang dalam proses penilaian tersebut sehingga konsekuensinya apa konsekuensinya surat keputusan pemberhentian ptdh tersebut dengan alasan mempertimbangkan terlebih dahulu faktor-faktor tersebut itu bisa dilakukan. Pasti diterapkan karena telah dinilai bisa jadi tidak memenuhi persyaratan sehingga tetap saja diberhentikan dengan tidak hormat ;

- Bahwa mengenai prosedurnya jika pegawai negeri sipil dinyatakan bersalah sebagaimana Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Halaman 35 dari 52. Putusan No. 137/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilakukan proses pemberhentian sementara dan kemudian setelah terbitnya surat Keputusan pemberhentian tidak langsung diberikan tetapi dalam jangka waktu yang lama maka Kalau tertundanya tadi bukan dalam rangka untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan yang saya sampaikan tadi bukan karena itu hanya karena mungkin apa ada kelalaian kaitan dengan banyaknya beban kerja di situ kelupaan Yang kalau yang seperti itu yang terjadi, saya bisa katakan itu tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sesuai dengan tata cara yang diatur di undang-undang nomor 5 Tahun 2014

dan PP Nomor 11 Tahun 2017 ;

- Bahwa mengenai konsekwensi hukumnya apabila Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait melakukan tindakan yang tidak sesuai prosedur adalah mengikuti ketentuan pasal 51 undang-undang Nomor 30 2014 konsekuensinya yang dapat dibatalkan;
- Bahwa mengenai Hierarki Peraturan Perundangan sebetulnya tegas dikatakan bahwa ada urutan itu menegaskan hierarki tertinggi dalam undang-undang dasar di bawahnya ada ketetapan MPR ketetapan MPR ini bukan produk hukum MPR yang kekinian dari produk hukum MPR sebelumnya yang tetap diakui sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan setelah itu baru undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang di bawahnya ada peraturan pemerintah di bawahnya lagi ada peraturan presiden adalah peraturan daerah provinsi dan kabupaten kota. Itu secara hierarki yang tegas di katakan Selain itu. Ada lagi peraturan pasal 8 atau pasal 7 lupa saya yang dapat dikeluarkan yang diakui sebagai peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga dengan sandaran satu dia dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Artinya dalam posisi bentuk hukumnya tidak termasuk dalam hierarki tadi. Tidak termasuk dalam hierarki yang kita sebutkan Jadi lembaga tersebut memang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan peraturan, yang kedua

Halaman 36 dari 52. Putusan No. 137/G/2019/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syaratnya bahwa materi yang diaturnya tersebut adalah materi yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Ketika dua syarat itu terpenuhi meskipun bentuk hukumnya tadi tidak termasuk dalam hierarki yang kita sebut kan tadi itu diakui sebagai peraturan salah satu contohnya adalah peraturan Mahkamah Agung di situ tidak termasuk dalam hierarki tadi tapi berupa diberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk membuat peraturan dan bagian dari kewenangan yang dimiliki maka peraturan Mahkamah Agung itu diakui sebagai peraturan nah bagaimana dengan SKB 3 menteri dari bentuk hukumnya penormaan atau nomenklatur yang dipergunakan dia tidak termasuk dalam posisi hierarki yang ada. Tidak termasuk dalam posisi berarti yang ada yang pertama yang kedua. Dari sisi kewenangannya. Apakah 3 menteri tersebut mempunyai kewenangan untuk mengatur tentang pemberhentian. Pegawai negeri sipil itu. Tidak ada norma yang mengatur di situ. Yang memberikan legalitas kepada yang bersangkutan tersebut kepada 3 Kementerian untuk mengatur lebih jauh berkaitan dengan tindakan pemberhentian tersebut sehingga dari substansi kewenangannya tadi. Materi yang diatur yang menyatakan bahwa tiga menteri ini diberikan Kewenangan untuk mengatur lebih jauh penerapan pasal 87 ayat 4 huruf b tersebut itu tidak ada ketentuan yang menjadi dasarnya. Dalam posisi itulah kemudian mensyaratkan pada persyaratan tadi saya termasuk pihak yang menyatakan bahwa SKB tersebut itu bukan peraturan. Dia tidak aturan disitu Tapi bagian dari koordinasi aktivitas hubungan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah kaitan dengan tindakan lebih jauh menerjemahkan undang-undang di situ. Dan di apa di surat Dirjen HAM tersebut salah satu yang dibahas adalah SKB 3 Menteri dan disepakati dalam surat Dirjen tersebut diakui di situ bahwa SKB tiga menteri itu itu bukan peraturan dalam dalam surat tersebut itu juga diakui di situ Itu bukan

Halaman 37 dari 52. Putusan No. 137/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan jadi tidak dapat menjadi dasar legalitas tindakan yang dapat menjadi dasar perbuatan hukum dalam rangka penerapan terhadap PTDH tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Ahli maupun Saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulannya melalui persidangan secara elektronik (*ecourt*) pada tanggal 26 Maret 2020;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Bupati Rejang Lebong Nomor : 180.342.V Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Safuan S.Sos., M.Si. NIP. 19730617 199402 1 002 Pangkat/Gol Pembina TK I (IV/b), Pelaksana Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 29 Mei 2019 (*vide* Bukti P-15 = Bukti T-2) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam surat jawabannya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

## **DALAM EKSEPSI**-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.342.V Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Safuan S.Sos., MSi. NIP. 197306171994021002 Pangkat/Gol Pembina TK I (IV/b) Pelaksana Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 29 Mei 2019 (objek perkara) yang diajukan oleh Penggugat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta tidak cukup alasan untuk dijadikan objek perkara Tata Usaha Negara, sebagaimana yang ditentukan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga

Halaman 39 dari 52. Putusan No. 137/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut menjadi cacat hukum, dan untuk itu kepada majelis hakim yang terhormat kiranya dapat menolak atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati dalil-dalil dalam eksepsi poin 1 sampai dengan poin 2 tersebut bukanlah dalil-dalil yang bersifat ekseptif, selain itu dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat bukanlah dalil-dalil yang bersifat ekseptif, untuk sampai pada pernyataan menolak gugatan Penggugat harus terlebih dahulu dipertimbangkan dalam pokok perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

## **DALAM POKOK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Bukti Surat, dan Kesimpulan dari Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Bukti Surat, dan Kesimpulan dari Tergugat, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memeriksa seluruh alat bukti para pihak tersebut dan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan *a quo* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang disusun secara kronologi sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: SK. 813.2-258 tanggal 17 Maret 1994 (vide Bukti P-1) ;

- Bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 10 (Sepuluh) Bulan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) atau pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 72/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Tanggal 02 Oktober 2018 (vide Bukti P-9 = Bukti T-1) ;

- Bahwa telah dilakukan Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Pemerintah Daerah Se Provinsi Bengkulu dengan Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara yang termuat dalam Nota Kesepakatan Bersama tanggal 20 Juli 2018 (vide Bukti T-6) ;

- Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa tanggal 29 Mei 2019 (vide Bukti P-15 = Bukti T-2) ;

Menimbang, bahwa mengacu rangkaian fakta hukum di atas dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi pada seluruh rangkaian Persidangan, Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan para pihak terkait terbitnya objek sengketa, apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa instrumen pengujian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut adalah dengan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan, prosedur dan/atau substansinya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan sebagai berikut :-----

*Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :*

huruf e : bupati/walikota di kabupaten/kota ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 Angka 17, 18, dan 20, serta Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 1 : *Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :*

Angka 17 : *Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 18 : *Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah ;*

Angka 20 : *Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah ;*

Pasal 292 : *PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap :*

huruf b : *PNS yang menduduki :*

1. *JPT Pratama ;*

2. *JA ;*

3. *JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama ; dan*

4. *JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.*

Menimbang, bahwa mengacu objek sengketa *a quo*, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dengan Pangkat/Gol. Pembina Tk. I (IV/b), Unit Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, jabatan Pelaksana yang menurut Pasal 1 Angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 merupakan Jabatan Administrasi/JA (*vide* Bukti P-15 = Bukti T-2) ;-----

Halaman 43 dari 52. Putusan No. 137/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari aspek kewenangan sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat (*in casu* Bupati Rejang Lebong) berwenang menerbitkan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa *a quo* dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji prosedur penerbitan objek sengketa dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 72/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL Tanggal 02 Oktober 2018 (*vide* Bukti P- 09 = Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana uraian di atas diatur dalam Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (1) : *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh :*

- a. *PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau*
- b. *PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.*

Ayat (2) : *Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak*

Halaman 44 dari 52. Putusan No. 137/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-  
undangan ;

Ayat (3) : Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  
ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah  
usul pemberhentian diterima.

Menimbang, bahwa prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 266  
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tersebut dihubungkan dengan  
sengketa *a quo* Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 11  
Tahun 2017 yang dimaksud Pejabat yang Berwenang (PyB) di kabupaten/kota  
adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, dengan demikian PyB dalam sengketa  
*a quo* adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan bukti adanya  
usulan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat dari Sekretaris  
Daerah Kabupaten Rejang Lebong selaku PyB kepada Bupati Rejang Lebong  
selaku PPK ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti tahapan prosedural  
yang dilakukan dalam penerbitan objek sengketa adalah berdasarkan Surat  
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur  
Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor  
182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang penegakan  
hukum terhadap Pegawai negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan  
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak  
pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya  
dengan jabatan (*vide* Bukti T-7) ;-----

Halaman 45 dari 52. Putusan No. 137/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSPDM) Kabupaten Rejang Lebong juga telah mengeluarkan Nota Dinas yang disampaikan kepada Bupati Rejang Lebong terkait tindak lanjut status kepegawaian PNS yang melakukan tindak pidana korupsi (*vide* Bukti T-10) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana tahapan prosedural di atas, walaupun tidak terdapat bukti adanya usulan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat yang dilakukan secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong selaku PyB kepada Bupati Rejang Lebong selaku PPK, menurut Majelis Hakim prosedur tersebut tidak bersifat menentukan, dengan kata lain tidak adanya usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong selaku PyB kepada Bupati Rejang Lebong selaku PPK tidak berdampak berubahnya keadaan hukum maupun akibat hukum atas terbitnya objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa dari aspek prosedural tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi/materinya, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa substansi/materi sengketa *a quo* adalah mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang relevan untuk mempertimbangkan segi substansi Objek Sengketa yaitu: -----

1. Bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 72/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL Tanggal 02 Oktober 2018 (*vide* Bukti P-9 = Bukti T.1);

2. Bahwa Penggugat diberhentikan melalui Objek Sengketa dikarenakan adanya Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 72/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL Tanggal 02 Oktober 2018 (*vide* Bukti P-9 = Bukti T.1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati objek sengketa pada pokoknya substansi objek sengketa a quo merupakan pemberhentian tidak dengan hormat yang diatur dalam ketentuan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:---  
Pasal 250:-----

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:-----

a. Melakukan Penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;-----

d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun dan pidana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan berencana;

Menimbang, bahwa mengacu kepada norma yang mengatur tentang pemberhentian tidak hormat sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pemberhentian tidak hormat Pegawai Negeri Sipil dalam kaitannya dengan perbuatan pidana adalah apabila perbuatan pidana berkaitan dengan jabatan atau perbuatan pidana berencana yang dihukum dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa substansi objek sengketa berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat adalah dikarenakan adanya Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana Penggugat secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, oleh karenanya tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dari segi substansi sepanjang berkaitan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 72/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl yang dihubungkan dengan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara secara nyata telah memenuhi syarat dan bersifat koheren sehingga tidak mengandung cacat yuridis;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berkaitan dengan substansi Objek Sengketa terdapat dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan yang relevan;-----

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Halaman 48 dari 52. Putusan No. 137/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 252 peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 berbunyi : -----

Pasal 252 : *Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.* -----

Menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum bahwa penggugat dijatuhi hukuman pidana melalui Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 02 Oktober 2018 sedangkan Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 29 Mei 2019, akan tetapi keadaan faktual ini tidak memiliki hubungan dengan substansi Objek Sengketa, bahkan secara faktual Penggugat mendapat keuntungan berupa hak-hak kepegawaian ketika Tergugat tidak menerbitkan Objek Sengketa dalam rentang waktu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, oleh karenanya dalil Penggugat sepatutnya ditolak;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat berkenaan dengan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut adalah dalil-dalil yang dapat diuji dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa selaras dengan uraian pertimbangan dari aspek prosedural maupun substansi di atas (*vide supra*), maka mengenai pertimbangan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan secara *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar pertimbangan pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka dalil Penggugat bahwa penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik telah keliru dan patut untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat menerbit objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;-----

----- **M E N G A D I L I** : -----

Halaman 50 dari 52. Putusan No. 137/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DALAM EKSEPSI:**-----

- Menolak Eksepsi Tergugat;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 01 April 2020, yang terdiri dari RIKI YUDIANDI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DIXIE B. D. PARAPAT, S.H. dan ULIA ALBA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ARI PRABOWO, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

DIXIE B.D. PARAPAT, S.H.

TTD

ULIA ALBA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

TTD

ARI PRABOWO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

Halaman 51 dari 52. Putusan No. 137/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :-----

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp	30.000,-
2. ATK Perkara.....	Rp	100.000,-
3. Panggilan.....	Rp	50.000,-
4. Meterai.....	Rp	6.000,-
5. Redaksi.....	.	10.000,-
6. ....	Rp	20.000,-
PNBP.....	.	
.....	Rp	
Jumlah	Rp	216.000,-

(Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)